



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu membentuk/mengangkat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 759/A/VI/2008 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu 2009;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 4 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan PPS se-Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, dengan nama-nama Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan XXVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : PPS sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Klaten dan PPK di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;

- KETIGA** : Masa bhakti PPS sebagaimana tersebut diktum PERTAMA 3 (tiga) bulan, yaitu Juni, Juli dan Agustus 2008;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBN (DIPA KPU Tahun 2008, bagian anggaran 069);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA**

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,**



WAHYU AGUSTINI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Klaten di Klaten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Klaten;
6. Peringgal.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

PERTAMA

Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa
Kraguman, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing
atas nama :

1. MUHAMMAT TAUFIK T
2. s/d 3 dst.

KEDUA

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Ketua

Ttd

THOMAS SUNARNO, SH

Penata Tingkat I
NIP. 500073436

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Kepada Yth. : MUHAMMAT TAUFIK T



THE
 NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
 UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

REPORT OF THE
 SPECIAL AGENT IN CHARGE

TO THE DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
 FROM THE SPECIAL AGENT IN CHARGE, [illegible]
 SUBJECT: [illegible]

DATE OF REPORT: [illegible]

CLASSIFICATION
 [illegible]
 [illegible]
 [illegible]

REFERENCE TO [illegible]
 [illegible]
 [illegible]

REPORT OF [illegible]
 [illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
 DATE [illegible] BY [illegible]

EXEMPT FROM [illegible]

THIS REPORT IS THE PROPERTY OF THE FBI
 AND IS LOANED TO YOUR AGENCY
 IT IS TO BE RETURNED TO THE FBI
 WHEN NO LONGER NEEDED

APPROVED AND FORWARDED
 [illegible]

DATE OF REVIEW [illegible]
 REVIEWED BY [illegible]
 [illegible]

RECEIVED [illegible]
 [illegible]
 [illegible]

DISPATCHED TO [illegible]

RECEIVED [illegible]
 [illegible]
 [illegible]

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa
Gondangan, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing
atas nama :

1. SUPRIYONO
2. s/d 3 dst.

KEDUA Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K l a t e n
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Ketua

Ttd

THOMAS SUNARNO, SH

Penata Tingkat I
NIP. 500073436

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Kepada Yth. : SUPRIYONO



THE SECRETARY OF THE
TREASURY

WASHINGTON, D. C.

TO THE HONORABLE THE SECRETARY OF THE TREASURY
FROM THE HONORABLE THE SECRETARY OF THE TREASURY
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

PERTAMA

Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa
Gondangan, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing
atas nama :

1. SUTARDI
2. s/d 3 dst.

KEDUA

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K l a t e n
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Ketua

Ttd

THOMAS SUNARNO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 500073436

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Kepada Yth. : SUTARDI



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK

IN SENATE
JANUARY 10, 1911

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
JANUARY 10, 1911

ALBANY: J.B. LIPPINCOTT & CO. PRINTERS, 1911.

NAME	RESIDENCE
JAMES C.
JOHN D.
WILLIAM E.
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa
Rejoso, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing atas
nama :

1. SLAMET R
2. s/d 3 dst.

KEDUA Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Ketua

Ttd

Untuk PETIKAN yang sah
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

THOMAS SUNARNO, SH

Penata Tingkat I
NIP. 500073436

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Kepada Yth. : SLAMET R

KETERANGAN

KEMENTERIAN KEMAMPUAN MANUSIA
KABUPATEN KILAT

FORMULIR NO. TAMU-2008

TENTANG

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

KOMISI PEMERINTAH MANUSIA KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT
REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT

REKORD KEMAMPUAN MANUSIA PARTA PEMERINTAH KABUPATEN KILAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa
Rejoso, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing atas
nama :

1. ALOYSIUS SUSANTO
2. s/d 3 dst.

KEDUA Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K l a t e n
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Ketua

Ttd

THOMAS SUNARNO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 500073436

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Kepada Yth. : ALOYSIUS SUSANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa
Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing
atas nama :

1. SOEWARSO
2. s/d 3 dst.

KEDUA Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Ketua

Ttd

THOMAS SUNARNO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 500073436

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Kepada Yth. : SOEWARSO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.
Mengingat : Dst.
Memperhatikan : Dst.
Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa
Dompongan, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-
masing atas nama :

1. RAHMAT SRI HANDOYO
2. s/d 3 dst.

KEDUA Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K l a t e n
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Ketua

Ttd

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Untuk PETIKAN yang sah
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

THOMAS SUNARNO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 500073436

Kepada Yth. : RAHMAT SRI HANDOYO



THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASH. D. C. 20250
MAY 1964

TO: THE SECRETARY, U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
FROM: THE DIRECTOR, BUREAU OF LAND MANAGEMENT
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]